



PROSIDING SEMINAR NASIONAL 2018 “Etika dan Profesi Konselor di Indonesia”

UNJ, 2 Februari 2018

Diterbitkan oleh:

**Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta**

Gedung R.A Kartini Lt.7 Kampus UNJ Jalan Rawamangun Muka,
Jakarta Timur, 13220. Telp (021) 4755115, (021) 4897535. Fax (021) 489 7535

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2018

“Etika dan Profesi Konselor di Indonesia”

UNJ, 2 Februari 2018

Penasihat:

Dr. Sofia Hartati, M.Si

Editor:

Dr. Happy Karlina Marjo, M.Pd., Kons

Dr. Wirda Hanim, M.Psi

Reviewer:

Dr. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi

Dr. Aip Badrujaman, M.Pd

Dra. Michiko Mamesah, M.Psi

Tim Teknis Prosiding:

Muhammad Zulfikar, S.Pd

Robbani Alfian, S.T

Yunisa Asih Prasetya, S.Pd

Guido Chrisna Hidayat, S.J

Mayang Restu Febrianty

Hak cipta dilindungi undang-undang

Copyright 2018

ISBN: 978-602-70632-1-1



Diterbitkan oleh:

Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Gedung R.A Kartini Lt.7 Kampus UNJ Jalan Rawamangun Muka,
Jakarta Timur, 13220. Telp (021) 4755115, (021) 4897535. Fax (021) 489 7535

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Permasalahan demi permasalahan masih kerap dialami oleh guru BK/konselor di Indonesia. Terjadinya malparaktik dalam pelayanan konseling dan juga terdapat tumpang tindih peran guru BK/konselor di sekolah serta berbagai macam problematika berkenaan dengan kode etik konselor yang seolah-olah tidak dapat diselesaikan. Keadaan ini menyebabkan profesionalitas guru BK/konselor menjadi tidak jelas dan diragukan. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai organisasi tertinggi untuk mewadahi guru BK/konselor di Indonesia pun seolah tak berkutik.

Profesi konselor bukan tidak memiliki kode etik. ABKIN telah merumuskan kode etik bagi anggotanya yang memiliki lima tujuan, yaitu; 1) Melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan, 2) Mendukung misi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, 3) Kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, 4) Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang professional, 5) Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi dalam hal ini ABKIN.

Dengan masih banyaknya permasalahan etik yang dialami oleh guru BK/konselor di Indonesia, kami bersama mahasiswa Magister Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta mengadakan seminar dengan mengusung tema mengenai “Etika dan Identitas Profesi Konselor di Indonesia” dan workshop dengan empat tema yaitu Adminsitrasi BK, Etika dan Profesi Konselor, Teknik Bimbingan dan Konseling, Konseling Multikultur sehingga dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun bagi ABKIN sebagai organisasi profesi yang mewadahi guru BK/konselor dan dapat membantu menjawab beragama permasalahan etika dalam ranah kerja guru BK/konselor.

Pada kesempatan ini saya mewakili panitia sebagai Pembina kegiatan menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia dan semua peserta yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ke-BK-an kedepannya. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembina Kegiatan

Dr. Happy Karlina Marjo, M.Pd.,Kons

DAFTAR ISI

1. **Pengembangan Program Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Setting Pendidikan Non Formal**
(1-10)
AGUNGBUDIPRABOWO
2. **Studi Deskripsi Perilaku Cyberbullying Peserta Didik Kelas Xi di SMK Muhammadiyah 6 Jakarta**
(11-16)
AHMAD FARIS AL-ANSHARI, HENI MULYATI
3. **Konseling Kelompok Kognitif Behavior Therapy Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemahaman Karir Siswa SMK**
(17-26)
AKHMAD FAJAR PRASETYA
4. **Administrasi BK**
(27-35)
AMALIA ULFAH
5. **Urgensi Kecerdasan Emosional Bagi Konselor Sekolah**
Telaah Atas Tulisan Ackerman dan Shelton dalam “Practitioner’s Perspective On School Counseling and Emotional Intelligence”
(36-41)
ANDAR IFAZATUL NURLATIFAH
6. **Kompetensi Multikultural Konselor dalam Perspektif LGBT**
(42-47)
ANGGA DWI PRASETYA, MIMBAR OKTAVIAN, ANGGIE NURFITRIA SARI
7. **Konseling Krisis Psikososial Transisi: Krisis Identitas pada Transgender**
(48-55)
ANGGIE NURFITRIA SARI, INDRA LACKSANA, ISHLAKHATUS SA’IDAH
8. **Pengelolaan Manajemen Pelayanan Bimbingan Karir di SMA Islam Dian Didaktika Depok**
(56-62)
BETTY NURBAETI RACHMAN
9. **Teknik Assertive Training Sebagai Usaha Penanganan Masalah Pada Remaja**
(63-68)
CITRA TECTONA SURYAWATI
10. **Pelayanan Bimbingan dan Konseling Yang Memandirikan untuk Jalur Pendidikan Formal yang Berfokus pada Perguruan Tinggi**

PENGEMBANGAN PROGRAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM *SETTING* PENDIDIKAN NON FORMAL

Agungbudiprabowo¹

Abstrak

Karakteristik perkembangan warga belajar pada satuan jalur pendidikan nonformal sangat bervariasi usianya, sehingga tahap dan tugas perkembangan yang harus dicapai untuk masing-masing warga belajar satu sama lain adalah berbeda. Selama ini program layanan bimbingan dan konseling khusus dalam setting pendidikan non formal belum banyak dikembangkan. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memberikan gagasan dalam mengembangkan program layanan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan non formal. Pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif berbasis analisis kebutuhan dalam setting pendidikan nonformal yang di susun melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan diharapkan dapat dilaksanakan secara nyata, tepat sasaran dan efektif pada warga belajar pendidikan non formal.

Kata kunci: *Program, Layanan Bimbingan Dan Konseling, Pendidikan Non Formal*

¹ Universitas Ahmad Dahlan, Jl Pramuka No. 42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta, Indonesia, Email: agungbudiprabowo@bk.uad.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha pendidikan bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain pendidikan itu pun dapat diartikan sebagai interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal di sekolah, ataupun diluar sekolah menuju kearah kedewasaan. Ini berarti bahwa tujuan pendidikan tidak lain adalah untuk menuju kedewasaan (Suherman, 2015:1).

Pendidikan di luar sekolah atau sering disebut dengan pendidikan nonformal sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 1 merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional” dan ayat 3 menyatakan bahwa “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan nonformal tidak sekedar bertujuan untuk melayani kebutuhan individual seperti di negara-negara maju

Barat, tetapi juga untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial (social goals) sesuai dengan misi pembangunan nasional masing-masing negara, termasuk di dalamnya misi pemberantasan buta aksara, pemberdayaan kaum perempuan, pemberdayaan masyarakat daerah-daerah tertinggal, daerah pedalaman, suku trasing, daerah perbatasan dan dipulau-pulau luar. Kesertaan menjadi warga belajar pada pendidikan nonformal yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan individual lazimnya atas pilihan sukarela, yaitu mengikuti suatu program atas kehendak dan pilihannya sendiri. Sedangkan kesertaan sebagai warga belajar pada program pendidikan nonformal yang tergolong bertujuan sosial (untuk memenuhi social goals) umumnya atas dasar suatu kewajiban sosial guna menyukseskan cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rogers, 1993: 1-2).

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nonformal dibutuhkan adanya pembelajaran dan layanan yang bergerak di bidang pendidikan nonformal, salah satu layanan dibidang pendidikan nonformal adalah layanan Bimbingan dan Konseling. Seperti yang telah disebutkan dalam permendiknas nomor 27 tahun 2008 menyebutkan bahwa konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan non formal.

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan yang membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Menurut Syaodih (2007) dalam kenyataannya, individu tanpa pembelajaran di pendidikan formal

maupun non formal akan berkembang sangat minim. Dengan pembelajaran di pendidikan formal atau non formal perkembangannya akan jauh lebih tinggi, dan ditambah dengan pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan mencapai titik optimal, dalam arti setinggi-tingginya sesuai potensi yang dimilikinya.

Kenyataan di masyarakat tidak semua individu dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah, banyak individu dengan segala keterbatasan baik fisik, ekonomi, atau sosial tidak mampu menyelesaikan dan/atau bersekolah pada jalur pendidikan formal dan bersekolah pada jalur pendidikan nonformal. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010/ 2011 1,3 juta anak tidak mengenyam bangku sekolah dan pada tahun berikutnya 1,5 juta anak, mereka tidak terjamah negara. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitupula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada yang dikutip dari cnnindonesia.com, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik, sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat

melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu.

Berdasarkan data statistik pada pendidikan non formal tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud jumlah peserta atau warga belajar paket A sebanyak 11.583 orang, paket B sebanyak 169.086 orang, dan paket C sebanyak 249.717 orang. Lebih lanjut jumlah lembaga/ kelompok belajar pada tahun 2015 paket A sebanyak 457, paket B 5.015, dan paket C 6.897. Pendidikan nonformal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendidikan formal. Dilihat dari karakteristik warga belajarnya, usianya sangat bervariasi dan biasanya tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dilihat dari waktu pelaksanaan dan proses kegiatan pembelajarannya juga lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal. Dengan karakteristik yang demikian, maka kecenderungan masalah yang dihadapi warga belajar pendidikan nonformal lebih banyak muncul. Lebih jauh warga belajar yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan non formalpun belum mendapatkan layanan bimbingan dan konseling secara komprehensif.

Berdasarkan permasalahan diatas pelayanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan pada satuan jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, Pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif berbasis analisis kebutuhan dalam setting pendidikan nonformal yang di susun melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan diharapkan dapat dilaksanakan secara nyata, tepat sasaran dan efektif pada warga belajar pendidikan non formal.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Non Formal

Berdasarkan pada Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 1 poin 12 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 26 yang menjelaskan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

dengan mengacu pada standar nasional pendidikan

Pentingnya Bimbingan dan Konseling dalam Satuan Jalur Pendidikan Nonformal

Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan yang membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Dalam kenyataannya, individu tanpa pembelajaran di sekolah akan berkembang sangat minim (Syaodih, 2007). Dengan pembelajaran di sekolah perkembangannya akan jauh lebih tinggi, dan ditambah dengan pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan mencapai titik optimal, dalam arti setinggi-tingginya sesuai potensi yang dimilikinya.

Kenyataan di masyarakat tidak semua individu dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah, banyak individu dengan segala keterbatasan baik fisik, ekonomi, atau sosial tidak mampu menyelesaikan dan/atau bersekolah pada jalur pendidikan formal dan bersekolah pada jalur pendidikan nonformal.

Pendidikan nonformal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendidikan formal. Dilihat dari karakteristik warga belajarnya, usianya sangat bervariasi dan biasanya tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dilihat dari waktu pelaksanaan dan proses kegiatan pembelajarannya juga lebih fleksibel dibandingkan pendidikan formal. Dengan karakteristik yang demikian, maka kecenderungan masalah yang dihadapi warga belajar pendidikan nonformal lebih banyak muncul. Dengan demikian pelayanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan pada satuan jalur pendidikan formal.

Karakteristik Perkembangan Warga Belajar Satuan Jalur Pendidikan Nonformal

Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal disebut warga belajar. Jenis

pendidikan pada satuan jalur pendidikan nonformal diantaranya adalah Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C disetarakan dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kenyataan di lapangan dalam Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C warga belajarnya dengan usia bervariasi. Latar belakang pribadi, sosial, ekonomi, budaya warga belajarnya pun juga sangat bervariasi dan ada kecenderungan bahwa warga belajar yang pendidikan non formal pada pendidikan nonformal biasanya dilatarbelakangi dengan ada permasalahan sehingga warga belajar pindah atau berpendidikan non formal pada Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.

Kebervariasian warga belajar tersebut menimbulkan kebervariasian karakteristik perkembangan dan kompleksitas permasalahan warga belajar sehingga membutuhkan pelayanan yang berbeda, termasuk dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan kebervariasian tersebut sehingga pada pendidikan nonformal analisis kebutuhan serta strategi pemberian layanan menjadi sangat diperlukan.

Tujuan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jalur Pendidikan Nonformal

Tujuan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan nonformal adalah membantu warga belajar mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis sesuai dengan peranan yang diinginkannya di masa depan. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling mencakup: (a) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang, (b) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, (c) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan

masyarakat serta lingkungan kerjanya, (d) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja (Juntika, 2002). Bimbingan dan konseling juga bertujuan untuk membantu warga belajar agar memiliki kemampuan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya.

Fungsi Bimbingan dan Konseling dalam Satuan Jalur Pendidikan Nonformal

Secara umum fungsi bimbingan dan konseling pada Satuan Jalur pendidikan nonformal sama dengan pendidikan formal, yaitu :

1. **Pemahaman**, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya.
2. **Pencegahan**, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan dan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.
3. **Pengentasan**, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.
4. **Pemeliharaan dan pengembangan**, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan-kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.
5. **Advokasi**, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membela hak dan kepentingan pendidikan peserta didik yang mengalami pencederaan.

Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui terselenggaranya berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mencapai hasil sebagaimana terkandung di dalam masing-masing fungsi. Setiap layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih

fungsi-fungsi tersebut di atas agar hasil-hasil yang hendak dicapainya secara jelas dapat diidentifikasi dan dievaluasi

Ruang Lingkup Bimbingan Dan Konseling Pada Satuan Jalur Pendidikan Nonformal

Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan nonformal mencakup bidang pelayanan sebagai berikut:

1. Bidang pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam menilai dan mengembangkan kecakapan, minat, bakat, dan karakteristik kepribadian diri sendiri untuk mengembangkan diri sendiri secara realistis.
2. Bidang pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.
3. Bidang Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti jenjang dan jalur pendidikan tertentu dan/atau dalam rangka menguasai sesuatu kecakapan atau keterampilan tertentu.
4. Bidang Perencanaan dan pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam memahami, mencari dan menetapkan pilihan serta mengambil keputusan berkenaan dengan karir tertentu, baik karir di masa depan maupun karir yang sedang dijalannya, menilai

informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

5. Bidang Kehidupan berkeluarga, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu individu dalam mencari dan menetapkan serta mengambil keputusan berkenaan dengan rencana perkawinan dan/atau kehidupan berkeluarga yang dijalannya.
6. Bidang Kehidupan keberagamaan, yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu individu dalam memantapkan diri berkenaan dengan perilaku keberagamaan menurut agama yang dinanut.

Prinsip-Prinsip Bimbingan Dan Konseling Pada Satuan Jalur Pendidikan Nonformal

Prinsip-Prinsip Berkenaan Dengan Sasaran Pelayanan :

- a. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi.
- b. Bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik.
- c. Untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan individu perlu dikenali dan difahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan dan permasalahannya.
- d. Setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seorang individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada sikap dan pola tingkah laku yang tidak seimbang. Oleh karena itu pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan

mengembangkan penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengalaman harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu.

- e. Meskipun individu yang satu dan yang lainnya adalah serupa dalam berbagai hal, perbedaan individu harus difahami dan dipertimbangkan dalam rangka upaya yang bertujuan memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu-individu tertentu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

Prinsip-Prinsip Berkenaan Dengan Masalah Individu

- a. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di pendidikan non formal, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh kondisi lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu.
- b. Keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kurang menguntungkan merupakan salah satu faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama dari para Guru BK atau konselor dalam mengentaskan masalah peserta didik (klien).

Prinsip-Prinsip Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan Pelayanan

- a. Tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu, oleh karena itu pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu agar mampu membimbing dirinya sendiri dalam menghadapi setiap kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya.
- b. Dalam proses konseling keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh klien hendaklah atas kemauan klien sendiri,

bukan karena kemauan atau desakan dari konselor.

- c. Permasalahan khusus yang dialami oleh klien (untuk semua usia) harus ditangani oleh (dan kalau perlu dialihtangankan kepada) harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut.
- d. Bimbingan dan konseling adalah pekerjaan professional, oleh karena itu dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan latihan khusus dalam bimbingan dan konseling.
- e. Pamong belajar/Tutor dan orang tua memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu bekerja sama antar konselor dengan guru dan orang tua amat diperlukan.
- f. Pamong belajar/Tutor dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu keduanya harus mengembangkan peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada pada lingkungan peserta didik.
- g. Untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan memenuhi tuntutan peserta didik program pengukuran dan penilaian terhadap peserta didik hendaknya dilakukan, dan himpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian itu dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan pengadministrasian instrument yang dipilih dengan baik, data khusus tentang kemampuan mental, hasil belajar, bakat dan minat, dan berbagai ciri kepribadian hendaknya dikumpulkan, disimpan, dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- h. Organisasi program bimbingan dan konseling hendaknya fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu dan lingkungannya.
- i. Tanggung jawab pengelolaan program bimbingan dan konseling hendaknya

diletakkan di pundak seorang pimpinan program yang terlatih dan terdidik secara khusus dalam pendidikan bimbingan dan konseling, bekerja sama dengan staf dan personal lembaga di tempat dia bertugas dan lembaga-lembaga lain yang dapat menunjang program bimbingan dan konseling.

- j. Penilaian periodik perlu dilakukan terhadap program yang sedang berjalan.

Pengembangan Program Bk Pada Setting Pendidikan Non Formal

Dalam mengembangkan program Bimbingan dan Konseling pada setting pendidikan nonformal menggunakan *a comprehensive school guidance and counseling* sebagai kerangka kerja utuh yang harus dipahami oleh tenaga-tenaga ahli di bidang BK (Gysbers & Henderson, 2006; Bowers & Hatch, 2000). Berikut lima premis dasar yang menegaskan istilah tersebut menurut Gysbers & Henderson (dalam Fatur Rahman, 2012);

1. Tujuan BK bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan. Artinya; dalam pendidikan ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan BK harus diarahkan pada upaya membantu peserta didik dalam pencapaian standar kompetensi dimaksud.
2. Program BK bersifat pengembangan (*based on developmental approach*), yakni meskipun seorang konselor dimungkinkan untuk mengatasi problem dan kebutuhan psikologis yang bersifat krisis dan klinis, pada dasarnya fokus layanan BK lebih diarahkan pada usaha memfasilitasi pengalaman-pengalaman belajar tertentu yang membantu peserta didik untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang mandiri.
3. Program BK melibatkan kolaborasi antar staff (*team-building approach*),

yaitu program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif bersandar pada asumsi bahwa tanggung jawab kegiatan bimbingan melibatkan seluruh personalia yang ada di pendidikan non formal dengan sentral koordinasi dan tanggung jawab ada di tangan konselor). Konselor tidak hanya menyediakan layanan langsung untuk peserta didik, melainkan juga bekerja secara konsultatif dan kolaboratif dengan tim bimbingan yang lain, staf personel pendidikan non formal yang lain (guru dan tenaga administrasi), bahkan orangtua dan masyarakat.

4. Program BK dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut diharapkan kegiatan dan layanan BK dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur.
5. Program BK ditopang oleh kepemimpinan yang kokoh. Faktor kepemimpinan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan pencapaian kinerja program BK

Bowers dan Hatch (dalam Fatur Rahman, 2012:10) bahkan menegaskan bahwa program bimbingan dan konseling pendidikan non formal tidak hanya bersifat komprehensif dalam ruang lingkup, namun juga harus bersifat preventif dalam desain, dan bersifat pengembangan dalam tujuannya (*comprehensive in scope, preventive in design, and developmental in nature*). Pertama, bersifat komprehensif berarti program BK harus mampu memfasilitasi capaian-capaian perkembangan psikologis peserta didik dalam totalitas aspek bimbingan (baik pribadi-sosial, akademik, dan karir). Layanan yang diberikan pun tidak hanya terbatas pada peserta didik dengan karakter dan motivasi unggul serta siap belajar saja. Layanan BK ditujukan untuk seluruh

peserta didik tanpa syarat apapun. Dengan harapan, setiap peserta didik dapat menggapai sukses di pendidikan non formal dan menunjukkan kontribusi nyata dalam masyarakat.

Kedua, bersifat preventif dalam disain mengandung arti bahwa pada dasarnya tujuan pengembangan program BK di pendidikan non formal hendaknya dilakukan dalam bentuk yang bersifat preventif. Upaya pencegahan dan antisipasi sedini mungkin (*prevention education*) hendaknya menjadi semangat utama yang terkandung dalam kurikulum bimbingan yang diterapkan di pendidikan non formal (kegiatan klasikal). Melalui cara yang preventif tersebut diharapkan peserta didik mampu memilah sikap dan tindakan yang tepat dan mendukung pencapaian perkembangan psikologis ke arah yang ideal dan positif. Beberapa program yang dapat dikembangkan seperti pendidikan multikulturalisme dan antikekerasan, mengembangkan keterampilan resolusi konflik, pendidikan seksualitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain.

Ketiga, bersifat pengembangan. Pendekatan dan tujuan layanan bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perilaku menyimpang (*maladaptive behavior*) dan bagaimana mencegah penyimpangan perilaku tersebut, melainkan juga berurusan dengan pengembangan perilaku efektif (Kartadinata, 2003; Galassi & Akos, 2004).

Sudut pandang perkembangan ini mengandung implikasi luas bahwa pengembangan perilaku yang sehat dan efektif harus dapat dicapai oleh setiap individu dalam konteks lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, bimbingan dan konseling seharusnya perlu diarahkan pada upaya memfasilitasi individu agar menjadi lebih sadar terhadap dirinya, terampil dalam merespon lingkungan, serta mampu mengembangkan

diri menjadi pribadi yang bermakna dan berorientasi ke depan (Kartadinata, 1999; Kartadinata, 2003).

Senada dengan berbagai pendapat diatas menurut Suherman (2015: 47) sehubungan dengan sifat program bimbingan dan konseling komprehensif, ada tiga hal yang secara mendasar perlu diperhatikan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling yaitu: 1) ruang lingkup yang menyeluruh, 2) dirancang lebih berorientasi pencegahan; dan 3) tujuannya pengembangan potensi peserta didik.

Melalui pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang asumsi pokok program BK yang bersifat komprehensif dan penjabaran dalam komponen-komponen program, maka konselor diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan rencana aksi layanan BK dengan tujuan dan target terukur serta berdasarkan skala prioritas layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam pendidikan non formal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang konselor harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan-tujuan yang akan ditetapkan dalam perencanaan program BK dalam setting pendidikan non formal harus menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan visi/misi yang ada di pendidikan non formal secara khusus. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling atau konselor profesional mampu dengan tepat menentukan bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan beserta sarana dan prasarana yang diperlukannya.

KESIMPULAN

Pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan nonformal penting untuk dilakukan membantu peserta didik mengoptimalkan potensinya serta memecahkan masalah yang dihadapinya.

Karakteristik perkembangan warga belajar pada satuan jalur pendidikan nonformal disebabkan bervariasinya usia warga belajar, sehingga tahap dan tugas perkembangan yang harus dicapai untuk masing-masing warga belajar satu sama lain adalah berbeda.

Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan nonformal mencakup: pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan. Bidang pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan nonformal mencakup pengembangan bidang kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan pengembang karir, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan keberagamaan.

Pengembangan program layanan Bimbingan dan Konseling dalam setting pendidikan non formal berdasar pada sistematisa pengembangan bimbingan konseling komprehensif yang didasarkan pada analisis kebutuhan. Program BK setting pendidikan non formal dikembangkan melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut diharapkan kegiatan dan layanan BK dapat diselenggarakan secara nyata, tepat sasaran dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Gysbers, N. C. & Henderson, P. (2006). *Developing & Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria: American Counseling Association
- Kartadinata, S. (1999). Quality Improvement and Management System Development of School Guidance and Counseling Services, *the Journal of Education*, Vol. 6, December, 1999
- Kartadinata, S. (2003). *Bimbingan dan Konseling Perkembangan; Pendekatan Alternatif Bagi Perbaikan Mutu dan Sistem Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah*. Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. VI/11 Mei 2003
- Kemendikbud. (2016). *Statistik Pendidikan Nonformal Tahun 2015*. Jakarta: Setjen, Kemdikbud
- Nurihsan, A. Juntika. (2002). *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Jurusan PPB FIP UPI dan UPT LBK UPI.
- Rambu-rambu *Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, Jakarta : Ditjen PMPTK, Depdiknas, 2007.
- Rahman, Fathur. (2012). *Modul Ajar Pengembangan dan Evaluasi Program BK*. Yogyakarta: UNY
- Suherman, Uman AS. (2015). *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rizqi Press.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. (2007). *Bimbingan Konseling dalam Praktek*, Bandung : Maestro
- Surur, Naharus, et.al, *Pengembangan Model Pelayanan Bimbingan dan Konseling* Bogor: PPPPTK Penjas dan BK: Makalah tidak dipublikasikan, 2008
- Sukmadinata, N. Syaodih (2007). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Dalam Ali, M., Ibrahim R., Sukmadinata, N.S., dan Rasjidin, W. (Penyunting), Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Handbook ok. Bandung: Fipupi Press
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional